

BAB II

GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BATANG

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Batang

Kabupaten Batang terletak di Provinsi Jawa Tengah, dengan luas wilayah Kabupaten Batang mencapai 78.864,16 Ha dan batas-batas wilayah Kabupaten Batang secara administratif adalah:

- ♣ Sebelah Utara : Laut Jawa
- ♣ Sebelah Timur : Kabupaten Kendal
- ♣ Sebelah Selatan : Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara
- ♣ Sebelah Barat : Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan

Pada tahun 2019, Kabupaten Batang jumlah wilayah administrasinya terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan, kemudian pada tahun 2007 dimekarkan menjadi 15 kecamatan, 248 desa/kelurahan, 936 dusun, 3.680 Rukun Tetangga (RT) dan 1.009 Rukun Warga (RW).



Gambar 2. 1 Peta Wilayah Administratif Kabupaten Batang

Sumber: (Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang, 2024)

Berdasarkan sejarah, Batang mengalami dua periode pemerintahan Kabupaten. Periode yang pertama dimulai pada awal abad ke-17 saat kerajaan Mataram Islam bangkit hingga 31 Desember 1935 saat penjajahan asing. Sedangkan periode kedua dimulai pada 8 April 1966 pada saat awal Orde Baru hingga sekarang.

Kemudian terjadi penghapusan status Kabupaten pada 1 Januari 1936 hingga 8 April 1966 yang membuat Batang bergabung dengan Kabupaten Pekalongan. Melalui UU No. 9 Tahun 1965 yang dipublikasikan dalam Lembaran Negara No. 9 Tahun 1965 serta atas Instruksi Mendagri Republik Indonesia No. 52 tanggal 14 juni 1965, Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dibentuk kembali dan tepat pada 8 April 1966 di bekas Kanjengan Batang lama (kediaman dinas yang juga kantor Bupati Batang lama) dilakukan pengukuhan kembali pembentukan Daerah Tingkat II Batang.

Bupati dan Wakil Bupati pada periode 2017-2022 yaitu pasangan

Wihaji, S.Ag, M.Pd dan Suyono, S.IP, M.Si. Pada saat ini Bupati dan Wakil Bupati Batang dijabat oleh Penjabat Bupati yaitu Dra. Lani Dwi Rejeki, M.M.

Adapun visi dan misi Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Kabupaten Batang yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Agamis, Tenteram, dan Sejahtera pada Tahun 2021”.

Sedangkan untuk misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan berbasis *e-Government* didukung pengembangan kerjasama

1. Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia seutuhnya melalui optimalisasi gerakan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang secara terpadu.

2. Meningkatkan pengembangan perekonomian daerah secara berkelanjutan didukung infrastruktur dan kawasan berkualitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

3. Meningkatkan keamanan, ketenteraman dan kerukunan (kondusifitas daerah) bagi pelaksanaan pembangunan didukung dengan pengamalan ajaran keagamaan dan nilai-nilai budaya luhur.

Berdasarkan pernyataan visi dan misi di atas, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Batang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan pelayanan publik, sumber daya manusia

yang bermutu, infrastruktur yang baik, keterlibatan masyarakat, serta mampu mendukung pembangunan daerah dengan tetap melestarikan budaya luhur dan nilai-nilai agama. Hal ini akan terwujud dalam mewujudkan Kabupaten Batang yang harmonis, dinamis, berdaya saing, tenteram, sejahtera, dan damai.

2.2 Kondisi Geografis

Laut Jawa sangat dekat dengan letak geografis Kabupaten Batang. Secara astrologi, Kabupaten Batang terletak antara 109o 40' 19" dan 110o 03' 06" Bujur Timur dan antara 6o 51' 46" dan 7o 11' 47" Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Batang terdiri dari dataran, pegunungan, dan daerah pesisir. Dengan kondisi tersebut, Kabupaten Batang memiliki potensi yang sangat besar untuk agribisnis, agrowisata, dan agroindustri. Kabupaten Batang memiliki luas wilayah 78.864,16 Ha dan terdiri dari 15 kecamatan. Seluas 16.530,18 hektare (20,96%) lahan merupakan lahan nonpertanian, sedangkan 62.333,98 hektare (79,04%) merupakan lahan pertanian. Terdapat 44.753,32 hektare lahan nonsawah dan 17.580,66 hektare lahan sawah di dalam sektor pertanian. Lahan bukan sawah terdiri dari tegal/kebun (50,96%), perkebunan (15,84%), hutan negara (27,94%), dan lainnya (5,26%). Kabupaten Batang merupakan jalur pantura yang terdapat tol Jawa yang melintasi dari kawasan pantai hingga dataran tinggi. Hal ini merupakan bukti Kabupaten Batang memiliki potensi alam yang cukup banyak, sehingga apabila dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak positif bagi kemajuan Kabupaten Batang.

2.3 Kondisi Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Batang pada Sensus Penduduk 2020 adalah 801.718 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 404.807 jiwa dan perempuan 396.911 jiwa. Dari seluruh penduduk di Kabupaten Batang, jumlah penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Batang (16,68

persen), sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat di Kecamatan Pecalungan (4,05 persen). Pada tahun 2020, laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,24 persen dan kepadatan penduduk sebesar 1.017 jiwa per km². Kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Blado yaitu 585 jiwa per km², sedangkan kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Batang yaitu 3.893 jiwa per km²

2.4 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang

2.4.1 Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Sesuai dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 54 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, tugas Dinas Lingkungan Hidup adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan serta tugas-tugas yang diberikan. Dalam melaksanakan tugas- tugas tersebut, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai peran sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan kehutanan
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan
- d. Penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang lingkungan hidup dan kehutanan
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan

hidup dan kehutanan

- f. Pengelolaan rekomendasi teknis di bidang lingkungan hidup dan kehutanan
- g. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- h. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian dampak lingkungan
- i. Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan baik secara administrasi, perdata maupun pidana terhadap pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dengan mengembangkan skema insentif-disinsentif dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan.
- j. Pengendalian teknis di bidang lingkungan hidup dan kehutanan
- k. Pelaksanaan pelayanan di bidang lingkungan hidup dengan mengacu pada Standart Pelayanan Minimum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan
- l. Pengawasan dan koordinasi dalam rangka konservasi sumber daya alam
- m. Pengendalian tata ruang, melalui koordinasi dan peningkatan keterpaduan dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi dalam pengelolaan lingkungan hidup terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan

- n. Pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup
- o. Penyelenggaraan penyuluhan tentang pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup serta konservasi sumber daya alam
- p. Pengelolaan sampah modern yang berdaya guna
- q. Pengolahan persampahan dan limbah lainnya termasuk pengelolaan limbah tinja dan limbah B3
- r. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup dan kehutanan
- s. Pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup DLH
- t. Penyelenggaraan kesekretariatan DLH
- u. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Lingkungan Hidup Juga mempunyai fungsi pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh bupati.

Dinas Lingkungan Hidup juga mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan kehutanan
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan

- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan
- d. Penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang lingkungan hidup dan kehutanan
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup dan kehutanan
- f. Pengelolaan rekomendasi teknis di bidang lingkungan hidup dan kehutanan
- g. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- h. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian dampak lingkungan
- i. Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan baik secara administrasi, perdata maupun pidana terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dengan mengembangkan skema insentif-disinsentif dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan
- j. Pengendalian teknis di bidang lingkungan hidup dan kehutanan
- k. Pelaksanaan pelayanan bidang lingkungan hidup dengan mengacu pada Standart Pelayanan Minimal bidang lingkungan hidup dan kehutanan
- l. Pengawasan dan koordinasi dalam rangka konservasi sumber daya alam

- m. Pengendalian tata ruang, melalui koordinasi dan peningkatan keterpaduan dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi dalam pengelolaan lingkungan hidup terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan
- n. Pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup
- o. Penyelenggaraan penyuluhan tentang pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup serta konservasi sumber daya alam
- p. Pengelolaan sampah modern yang berdaya guna
- q. Pengolahan persampahan dan limbah lainnya termasuk pengelolaan limbah tinja dan limbah B3

2.4.2 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dibentuk

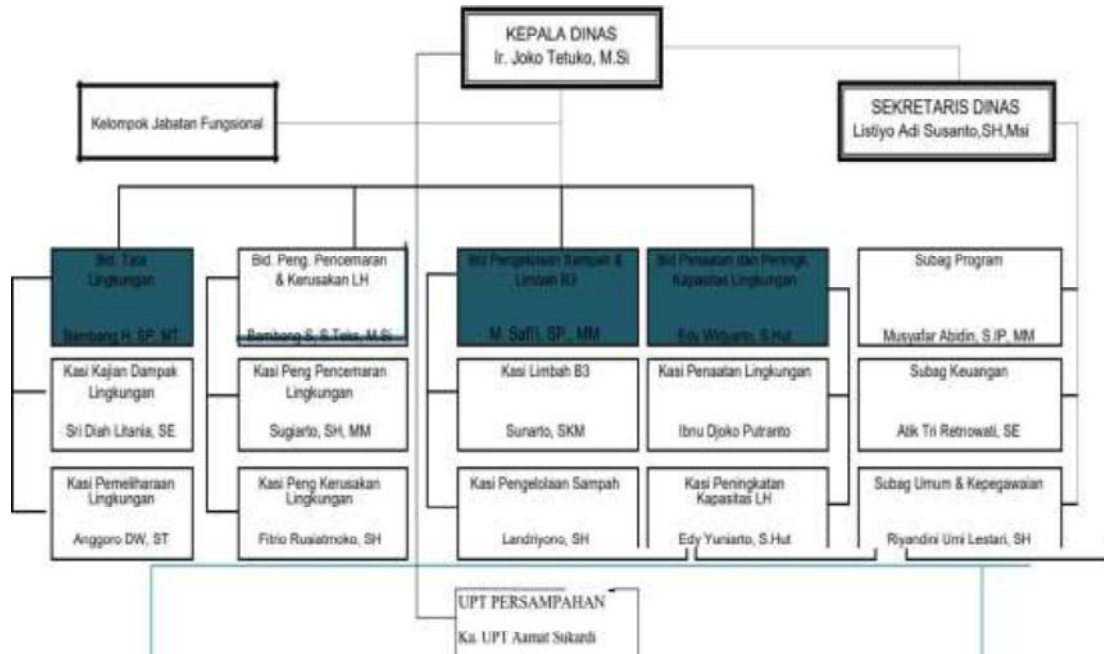
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari:

- a. Kepala dinas
- b. Sekretariat, terdiri atas
 - 1) Sub Bagian Program
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bagian Tata Lingkunga terdiri atas;

- 1) Seksi Kajian Dampak Lingkungan
 - 2) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup
- d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, terdiri atas:
- 1) Seksi Pengelolaan Sampah
 - 2) Seksi Limbah B3
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri atas:
- 1) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
 - 2) Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup.
- f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri atas:
- 1) Seksi Penataan Lingkungan
 - 2) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- h. Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN BATANG



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang